



Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)-----

CATATAN PUTUSAN

Nomor 94/Pid.C/2022/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : **Mira A Kadir alias Mira**
Tempat lahir : Bima
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun /10 April 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Majyend Sutoyo Salon Mira Desa
Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten
Ketapang Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan

Ika Ratna Utami, S.H. M.H.,.....Hakim;

Iskandar MY.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku perpanjangan
Penuntut Umum di Persidangan membacakan catatan dakwaan yang diajukan
oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara
Pemeriksaan Cepat tanggal 19 Desember 2022, Nomor
BAPC/4/XII/RES.1.24./2022/Reskrim

a. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;



- b. Keterangan saksi 1. Prima Angga Suprastyo , saksi 2. Dedi Istiawan, dengan keterangan Terdakwa **Mira A Kadir alias Mira** adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- c. Keterangan saksi-saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;
Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;
Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan (Vide Pasal 205 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana penjualan minuman keras tanpa ijin sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 19 Desember 2022, Nomor BAPC/4/XII/RES.1.24./2022/Reskrim;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa melanggar Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat , selanjutnya memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melebihi Rp 2.500.000,00 maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, maka oleh karena nilai kerugian korban sejumlah kurang lebih Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dapat diputus berdasarkan acara pidana cepat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi 1. Prima Angga Suprastyo , saksi 2. Dedi Istiawan, serta Terdakwa telah mengakui tindak pidana yang di dakwakan, yaitu bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB telah datang beberapa orang dari anggota Kepolisian Resor Ketapang di Jalan Majyend Sutoyo Salon Mira Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat mengamankan minuman keras berjenis bir dan anggur yang dijual tanpa ijin dari Pemda Kabupaten Ketapang berupa 9 (sembilan) botol anggur merah Merk Orang Tua, 9 (sembilan) botol Bir Hitam merk Guinness, 1 (satu) botol Bir Putih Merk Bintang kemudian barang bukti tersebut dibawa di kantor Polres Ketapang, sehingga unsur sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperjualkan minuman beralkohol tanpa ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) botol anggur merah Merk Orang Tua,
- 9 (sembilan) botol Bir Hitam merk Guinness,
- 1 (satu) botol Bir Putih Merk Bintang

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 94 /Pid.C/2022PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
Memperhatikan, Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mira A Kadir alias Mira** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memperjualkan minuman beralkohol tanpa ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1(satu) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) botol anggur merah Merk Orang Tua,
 - 9 (sembilan) botol Bir Hitam merk Guinness,
 - 1 (satu) botol Bir Putih Merk Bintang**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Ika Ratna Utami, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskandar MY, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Resa Fredikus. Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Ketapang

Panitera,

Hakim,

Iskandar MY.

Ika Ratna Utami S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor 94 /Pid.C/2022PN Ktp